



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM TENAGA KHUSUS (HONORER)
PENUNJANG PROSEDUR TETAP KEPROTOKOLAN KEGIATAN
PROTOKOL SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dipandang perlu dibentuk Tim Tenaga Khusus (Honorer) Penunjang Prosedur Tetap Keprotokolan;
 - b. bahwa personil yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cukup mampu dan cakap untuk duduk dalam Tim Tenaga Khusus (Honorer) Penunjang Prosedur Tetap Keprotokolan pada kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa pembentukan Tim Tenaga Khusus (Honorer) Penunjang Prosedur Tetap Keprotokolan Kegiatan Penunjang Kegiatan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tersebut pada huruf di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 41, TLNRI Nomor 4090);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM TENAGA KHUSUS (HONORER) PENUNJANG PROSEDUR TETAP KEPROTOKOLAN KEGIATAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Honorarium Tim Tenaga Khusus (Honorer) Penunjang Prosedur Tetap Keprotokolan kegiatan Penunjang Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 diberikan sebagai upah kerja .

Pasal 2

Besaran Honorarium Tim Tenaga Khusus (Honorer) sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut :

- a. Tenaga Khusus Penunjang Pemandu Acara (MC) : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- b. Tenaga Khusus Penunjang Lay Out Acara : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Pasal 3

Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di: Purwakarta
pada tanggal : 15 Januari 2015

BUPATI PURWAKARTA

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 JANUARI 2015
TENTANG : BESARAN HONORARIUM TIM TENAGA KHUSUS (HONORER)
PENUNJANG PROSEDUR TETAP KEPROTOKOLAN KEGIATAN
PROTOKOL SETDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2015

HONORARIUM TIM TENAGA KHUSUS (HONORER)
PENUNJANG KEGIATAN PROTOKOL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Jabatan Dalam Keprotokolan	Besaran Tunjangan
1.	Tenaga Khusus Penunjang Pemandu Acara (MC)	Rp. 1.500.000,-
2.	Tenaga Khusus Penunjang Penata Lay Out Acara	Rp. 1.500.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI